

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 7 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 247 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 yang berimplikasi kepada bertambahnya jumlah pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas susunan Tim Pengelola *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka susunan tim pengelola *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat di Kpt 247 Tahun 2023 tidak berlaku
 - Lamp.: 6 hlm 2